

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Spiritualitas dalam pelayanan medis baru-baru ini muncul sebagai topik yang penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Spiritualitas dan agama dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua kode etik kedokteran. Spiritualitas dan kepercayaan yang diyakini dalam agama yang dianut oleh seorang individu ditunjukkan memiliki dampak yang besar pada bagaimana seorang individu sebagai pasien dapat mengatasi penyakit serius dan mengancam jiwa serta berbagai stress yang dialami. Berdasarkan hal tersebut seharusnya kepercayaan dalam agama pasien dapat dipertimbangkan dalam pengaturan klinis apapun (Hossein, 2012). Aspek spiritual dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada pasien kanker dalam menghadapi penyakitnya terbantu melalui peningkatan indikator resiliensi sehingga pasien dapat lebih mudah mengontrol emosi, menerapkan pola pikir yang lebih adaptif, menerapkan pandangan islam dalam *coping mechanism* serta pemahaman tentang cara bagaimana untuk menghindari berbagai macam pikiran negatif (Rosyadi, *et al* 2019).

Bagi setiap muslim, Islam adalah jalan hidup. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan harus didasarkan pada sistem kepercayaan yang ditetapkan dalam ajaran Islam terutama yang ditulis dalam Al-Quran dan Hadits. Seorang pasien muslim tentu memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan pasien non-muslim. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dalam agama Islam dan berkaitan dengan hukum syariah seperti yang dibahas sebelumnya (Usman *et al.*, 2019).

Di Indonesia saat ini telah banyak ditemui pusat pelayanan kesehatan yang berbasis Islam, namun dalam pelaksanaannya belum didapatkan ataupun belum diberlakukan standar pelayanan maupun standar pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Rumah Sakit dengan label Islami saat ini merupakan suatu tren perekonomian dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pelayanan syariah yang disediakan oleh Rumah Sakit yang berbasis Islam tidak hanya ditunjukkan bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun pelayanan ini juga dapat ditunjukkan bagi masyarakat lintas sektor. Dalam pelaksanaan rumah sakit berbasis Islam mungkin akan timbul beberapa pertanyaan yang krusial seperti; Apakah yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang bersifat islami?, Apa yang membedakan pelayanan di rumah sakit berbasis Islam dengan rumah sakit pada umumnya?, Siapa saja yang memiliki kewajiban untuk menciptakan pelayanan berbasis islam tersebut? dan tentu saja

berbagai pertanyaan lainnya (Abdurrouf, 2018).

Pelayanan medis berbasis Islam dalam kesehariannya dimana profesi tenaga kesehatan merupakan suatu profesi yang bernilai ibadah karena memberikan perawatan kepada orang yang sakit (*hablumminannas*), yang mana ini secara tidak langsung juga termasuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk menjaga hubungan antar manusia. Sebagai tenaga medis dalam rumah sakit berbasis Islam, baik itu dokter ataupun perawat seharusnya memiliki kesadaran bahwa segala yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selain rumah sakit berbasis Islam ini seharusnya bisa dijadikan media untuk berdakwah baik antar sesama muslim atau lintas sektor (Ismail, 2018).

Rumah Sakit Islam dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk bisnis yang dalam prosesnya menganut prinsip *muamalah*. Rumah Sakit Islam memberikan pelayanan yang Islami dengan sistem pelayanan holistik meliputi berbagai aspek mulai dari fisik, mental, dan spiritual dengan tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang modern namun tetap merujuk pada prinsip islami baik dari sisi akidah, ibadah dan akhlak (Ayuningtyas, 2008).

Menurut MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indoneisa) tahun 2017, rumah sakit berbasis Islam yang syariah adalah rumah sakit yang memiliki standar pelayanan tersendiri yakni meliputi jaminan dalam upaya untuk menjaga aurat pasien baik pada pasien perempuan ataupun laki-laki, memberikan pelayanan sesuai jenis kelamin serta memelihara unsur *ikhtilat* (berbaurnya lingkungan antara laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam standar assessment pasien, rumah sakit juga menetapkan kebijakan bahwa pemberi pelayanan, khususnya perawat harus memiliki kompetensi di bidang *fikh* kepada orang sakit sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nur ayat 31 yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya

agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Perkembangan Rumah Sakit yang menganut prinsip sesuai dengan Syariah Islam di Indonesia berjalan bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan serta antusiasme masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan berbasis Islami terlebih penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam bahkan dengan populasi Muslim terbesar di dunia maka hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berbeda dari umumnya, dimana pelayanan Rumah Sakit Islam memberikan jaminan yang tidak hanya berfokus pada pelayanan medis kepada pasien namun juga mencakup manajemen RS berbasis syariah serta upaya aktif dalam penyelamatan akidah Islam dalam berbagai aktifitas Rumah Sakit yang berdasarkan konsep hukum syariah (MUI & MUKISI, 2017).

B. Pertanyaan Review

Berdasarkan paparan latar belakang dari penelitian *Literature Review* yang akan dilakukan, disusun pertanyaan *review* sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Hukum Syariah Pada Pelayanan Medis bagi Pasien Di Rumah Sakit Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum: Menganalisis gambaran implementasi Hukum Syariah pada pelayanan medis yang diperuntukkan bagi pasien di RS Syariah dari berbagai sumber
2. Tujuan Khusus:
 - Menganalisis bagaimana penerapan prinsip syariah dalam praktik medis di RS syariah
 - Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan RS dalam menerapkan Hukum Syariah di RS

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dengan metode *literature review* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang dalam penerapannya dapat digunakan sebagai media ajar ataupun penelitian di bidang yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan Hukum Syariah. Penelitian ini juga bisa menjadi sumber referensi atau acuan bagi penulis atau peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian berkaitan dengan topik terkait tesis ini.